

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 10 TAHUN 2001

TENTANG

PAJAK PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG

- Menimbang** : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah maka penyelenggaraan parkir diluar badan jalan dikenakan pajak;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu mengatur dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir..
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Kota Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41 tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Republik Indonesia Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II. Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3691);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Pajak Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 tahun 1997 tentang Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil, di Lingkungan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
SEMARANG**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG PAJAK
PARKIR**

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Semarang
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Semarang;

- c. Walikota adalah Walikota Semarang;
- d. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Parkir adalah memangkalkan atau menempatkan kendaraan bermotor diluar badan jalan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran ;
- f. Pajak Parkir yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.
- g. Penyelenggara parkir adalah setiap orang atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir ;
- h. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, dana pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, yayasan, Organisasi Masa, Organisasi Sosial Politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, Bentuk Usaha Tetap, dan Bentuk Badan lainnya.
- i. Surat pemberitahuan Pajak daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah yang oleh surat Wajib Pajak digunakan atau bukan obyek pajak untuk melaporkan penghitungan dan / atau pembayaran pajak, obyek pajak dan / atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah;
- j. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Walikota;
- k. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak;
- l. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya

sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;

- m. Surat Ketetapan Pajak Daerah kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan;
- n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang ;
- o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak, yang menentukan jumlah pokok sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak ;
- p. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- q. Surat Pemberitahuan Setoran Masa yang selanjutnya disingkat SPSM adalah surat pemberitahuan kepada wajib pajak yang berisi perkiraan penyetoran pajak sementara yang wajib disetor secara harian, mingguan dan atau bulanan;
- r. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan daerah.

UNISSILA
 جامعة سلطان अबوبع الإسلامية
BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Parkir dipungut Pajak atas setiap pembayaran penyelenggaraan tempat parkir.

Pasal 3

- (1) Obyek Pajak adalah semua penyelenggaraan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh penyelenggara Parkir, dengan menungut bayaran baik langsung ataupun tidak langsung.

- (2) Obyek Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
- Penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan;
 - Tempat penitipan kendaraan bermotor;
 - Garasi kendaraan bermotor.
- (3) Dikecualikan dari obyek pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) :
- Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tidak termasuk BUMN dan BUMD.
 - Penyelenggara tempat Parkir oleh Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Negara Asing, dan Perwakilan Lembaga-lembaga International dengan azas timbal balik sebagaimana berlaku untuk Pajak Negara

Pasal 4

- (1). Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas penyelenggaraan tempat Parkir.
- (2). Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat Parkir.

BAB III

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 5

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menggunakan tempat parkir.

Pasal 6

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari dasar pengenaan sebagaimana dimaksud Pasal 5.

BAB IV**TATA CARA PEMUNGUTAN, WILAYAH PEMUNGUTAN
DAN PERHITUNGAN PAJAK****Pasal 7**

Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan.

Pasal 8

- (1) Pajak dipungut berdasarkan penetapan Walikota atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.
- (2) Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak yang dipungut dengan menggunakan SKPD, atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak sendiri dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB dan / atau SKPDKBT.

Pasal 9

Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Pasal 10

Besarnya pokok Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Parkir pajak yang memberikan tanda bukti parkir berupa karcis kepada setiap pengguna jasa parkir.

- (2) Pengadaan tanda bukti parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) disediakan oleh Pemerintah Daerah atau oleh penyelenggara.
- (3) Tanda bukti parkir / karcis sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendapat pengesahan dari Pemerintah Daerah berupa porporasi.
- (4) Tanda bukti parkir / karcis sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat 3 (tiga) kolom terdiri atas:
 - a. Kolom I : untuk pengguna jasa parkir
 - b. Kolom II : untuk Wajib Pajak
 - c. Kolom III : untuk Pemerintah Daerah
- (5) Bentuk, ukuran, warna dan persyaratan teknis tanda bukti parkir / karcis diatur oleh Walikota.

BAB V

MASA PAJAK, TAHUN PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 12

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwin

Pasal 13

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran penyelenggaraan parkir.

BAB VI

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH DAN TATA CARA PENETAPAN PAJAK

Pasal 14

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap

serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.

- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan kepada Walikota selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud Pasal 14 Walikota menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 16

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud pasal 14 digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDN.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a diterbitkan :
 - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar

2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (duapuluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

- c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (duapuluh lima persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (duapuluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (4) SKPKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c Pasal ini diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPKB dan SKPKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan.
- (7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPKB, SKPKBT dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam

atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.

- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 18

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (4), ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 19

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud Pasal 17 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

BAB VIII

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 20

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal

tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat Teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota.

Pasal 21

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Pejabat menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan.

Pasal 22

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Walikota segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 23

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Walikota mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 24

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 25

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Walikota.

BABIX

**TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN PAJAK**

Pasal 26

- (1) Walikota berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagai mana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

BABX

**TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN,
PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 27

- (1) Walikota karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:
 - a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak;
 - c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal tersebut dikenakan karena bukan kesalahan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan

STPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Walikota selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.

- (3) Walikota paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3) Walikota tidak memberikan keputusan permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan, ketetapan dan penghapusan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XI

PEMERIKSAAN

Pasal 28

- (1) Pajak yang telah dibayar termasuk yang berdasarkan SPSM setiap 3 (tiga) bulan diperiksa oleh Tim Pemeriksa yang hasilnya dimuat dalam Berita Acara untuk dipergunakan sebagai dasar perhitungan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB.
- (2) Tim Pemeriksa Pajak dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota.
- (3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas menguji kepatuhan pemenuhan pembayaran Pajak.
- (4) Untuk keperluan pemeriksaan, Wajib Pajak diwajibkan memperlihatkan, menyerahkan buku catatan, dokumen memberi kesempatan untuk memasuki ruangan / tempat yang diperlukan dan memberi keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Walikota dapat memerintahkan kepada Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penungguan pada obyek pajak yang bersangkutan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan keberatan atau keringanan terhadap SKPD, SKPDKB, dan SKPDKBT;
 - b. Untuk mendapatkan data yang obyektif lapangan;
- (6) Hasil penungguan sebagaimana ayat (5) digunakan sebagai dasar untuk menetapkan pajak.
- (7) Lamanya jangka waktu penungguan oleh Walikota.

BAB XII

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 29

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atas :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan secara tertulis paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDLB, dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) diterima sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3) Walikota tidak memberikan keputusan, maka permohonan keberatan dianggap dibulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 30

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak kewajiban membayar pajak.

Pasal 31

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 29 atau banding sebagaimana dimaksud Pasal 30 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XIII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 32

- 
- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Walikota secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. Nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. Masa Pajak;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak ;
 - d. Alasan yang jelas.
 - (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) sudah harus memberikan keputusan.
 - (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) dilampaui, walikota tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
 - (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
 - (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Wali kota memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 33

Apabila kelebihan pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya , sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (4) pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIV

KADALUWARSA

Pasal 34

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagai mana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa. atau;
 - b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi

wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak Pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah ;
- c. Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
- d. Memeriksa buku-buku,catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain,serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
- g. Meyuruh berhenti,dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang bertanggungjawab.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikannya dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum

melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 36

Walikota dapat menutup dan mencabut ijin usaha bagi pengusaha apabila;

- a. melalaikan kewajibandan/atau selama 2 (dua) bulan berturut-turut tidak membayar pajak atau,
- b. dengan sengaja memungut pajak dengan tidak menggunakan tanda bukti yang sah, atau memungut pajak tidak disetorkan ke kas Daerah, atau;
- c. tidak melayani dengan baik petugas dan atau tanpa dasar alasan yang sah menolak untuk diadakan tindakan penungguan, pemeriksaan dan melawan petugas pemeriksaan yang sah yang dilengkapi dengan surat tugas dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau dengan tidak lengkap atau melampirkan keterangan tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat di pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.

- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.
- (3) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menggunakan tanda bukti parkir / karcis atau menggunakan tanda bukti parkir / karcis yang tidak diporporasi sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

Pasal 38

Tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 37 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 31 Juli 2001

WALIKOTA SEMARANG

ttd

H. SUKAWI SUTARIP

diundangkan di Semarang
pada tanggal 8 Agustus 2001

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG**

ttd

SOEKAMTO

**LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2001
NOMOR 67 SERI D NOMOR 67**





PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Pemuda No. 148 Telp. 3513366, 3515871 Psw. 1250 s/d 1254- 1350 s/d 1352
SEMARANG Kode Pos 50132

Perc. Kota Smg.

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 070/ 07

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : Drs. SLAMET SANYOTO
NIP : 500 063 121
JABATAN : Ka. Sub Bag Umum
Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota
Semarang

Menerangkan bahwa :

NAMA : WIWIN NUR PURNAMASARI
NPM : 03.99.5089
FAK / JUR : FAKULTAS HUKUM UNISSULA SEMARANG

Telah melaksanakan / menyelesaikan penelitian / Research / menyelesaikan tugas akhir
pada Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Semarang Pada tanggal 6
Januari s/d 6 Pebruari 2003 dengan judul "TINJAUAN HUKUM TERHADAP
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR DI KOTA SEMARANG"

Demikian agar menjadikan maklum dan periksa.

Semarang,

An. KEPALA DINAS PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
KOTA SEMARANG
Ka. Sub Bag Umum

